



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.-----S

UPRIYONO, Alamat Karang Tengah Rt. 006/Rw. 005, Desa Karang Tengah, Kacamatan. Cilongok, Kabupaten Banyumas

2.-----K

ARSILEM AL KARINAH, Alamat Karang Tengah Rt. 006/Rw. 005, Desa Karang Tengah, Kacamatan. Cilongok, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizaldi Nasution, S.E., S.H., M.H.**, Pengacara/Advokat, Penasihat Hukum dari Rizaldi Tigor Nasution & Patners beralamat di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa No.: 17/SK-RTN/XVI-II/2021, tanggal 17 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat.**

L a w a n :

PT. BPR Bank Surya Yudha Kencana Pusat Banjarnegara Cq. Pimpinan PT.

BPR. Bank Surya Yudha Kencana Cabang Ajibarang, Alamat Raya Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Rt.02/Rw.05., Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163, dalam hal ini **Sugeng Riyanto, S.E.** selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudha Kencana dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan memberikan kuasa kepada : **1. Kana Purwadi, S.H., M.H., M.M., 2. Aloysius P. Bimas Dewanto, S.H., M.H.**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kana & Rekan, Jl. Overste Isdiman V No. 4 Purwokerto 53114 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Maret 2021 Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca Surat gugatan tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp. 23.844.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

a.-----S

ebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan No. SHM : 00395, Luas: 2.025 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 3934/1996 Tanggal 4 Juni 1996, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: 1. Supriyono 2. Karinah;

b.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM : 00625, Luas: 541 m², Surat Ukur/Gambar Situasi : 00031/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Karinah istri Supriyono;

2.-----B

ahwa seiring berjalannya waktu kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp 38.651.150,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

a.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00838, Luas: 4.950 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00009/Karangtengah/2014 Tanggal 7 April 2014, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak : Supriyono;

b.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00595, Luas: 5.309 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00001/Karangtengah/2006 Tanggal 09 Januari 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Karinah istri Supriyono;

c.-----S

ebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan No. SHM: 00640, Luas: 752 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00046/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Nuari Wijayanto;

d.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00443, Luas: 3.210 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00005/Karangtengah/2001 Tanggal 3 April 2001, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Supriyono.

3.-----B

ahwa atas hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 2 surat gugatan tersebut di atas, awalnya PARA PENGGUGAT selalu berusaha membayar kewajibannya/ angsuran dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang telah diperjanjian kemudian usaha PARA PENGGUGAT mengalami kemunduran sehingga hal tersebut membuat PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban/angsurannya namun PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



dengan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi/membayar kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT;

4.-----B

ahwa kemudian dimasa pandemi COVID 19 usaha PARA PENGGUGAT semakin terpuruk dan karena PARA PENGGUGAT sadar kondisi ekonomi PARA PENGGUGAT serta untuk menghindari adanya kemacetan kredit dikemudian hari, kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 PARA PENGGUGAT berinisiatif mengajukan permohonan pelunasan kredit kepada TERGUGAT dengan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

5.-----B

ahwa PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan bahwa untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp. 858.743.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp 1.021.602.550,00 (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah total angsuran yang sudah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6.-----B

ahwa jika TERGUGAT menyetujui permohonan pelunasan dari PARA PENGGUGAT maka atas 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT telah menerima pengembalian dari PARA PENGGUGAT dalam bentuk pembayaran angsuran sejumlah Rp1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan permohonan pelunasan sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) total Rp 3.280.345.850,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau TERGUGAT selama kurun waktu akhir 2017 sampai dengan Maret 2020 telah menerima



keuntungan dari PARA PENGGUGAT sejumlah Rp 380.345.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

7.-----B

ahwa itikad baik dari PARA PENGGUGAT tersebut tidak diterima dengan baik oleh TERGUGAT dengan berbagai alasan yang tidak wajar dan bahkan TERGUGAT memaksa agar PARA PENGGUGAT menutup atau melunasi hutangnya yang PARA PENGGUGAT tidak tahu bagaimana cara perhitungannya sehingga TERGUGAT menentukan angka pelunasan adalah sebesar Rp 2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang besaran tersebut jelas sangat memberatkan dan sulit dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini (pendemi COVID 19);

8.-----B

ahwa oleh karena kemampuan PARA PENGGUGAT untuk menutup atau melunasi hutangnya hanya angka Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 TERGUGAT merayu PARA PENGGUGAT dengan menawarkan adanya restrukturisasi hutang yaitu menggabungkan hutang PARA PENGGUGAT menjadi 1 (satu) hutang dengan angsuran yang lebih murah dan TERGUGAT juga selalu mengancam akan melelang tanah yang menjadi agunan kredit milik PARA PENGGUGAT;

9.-----B

ahwa kemudian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, TERGUGAT menyuruh Notaris untuk datang ke rumah PARA PENGGUGAT dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menandatangani Restrukturisasi hutang bulan April 2020, oleh karena PARA PENGGUGAT selalu teringat akan ancaman dari TERGUGAT yang akan melelang barang agunan milik PARA PENGGUGAT maka dengan terpaksa PARA PENGGUGAT menandatangani saja surat restrukturisasi hutang tanpa melihat isinya dan perlu diketahui bahwa hingga gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat perjanjian kredit setelah di restrukturisasi.

10.-----B

ahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat restrukturisasi maka PARA PENGGUGAT tidak mengetahui berapa hutang dan berapa angsuran setiap bulan PARA PENGGUGAT setelah direstrukturisasi dan ketika PARA PENGGUGAT menanyakan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kaget karena TERGUGAT ternyata dengan menjatuhkan angka restrukturisasi sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan TERGUGAT tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan PARA PENGGUGAT selaku pelaku usaha yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID 19;

11.-----B
ahwa tindakan TERGUGAT yang memaksa PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang diangka Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah melalui pemaksaan dan pengancaman sehingga tindakan tersebut merupakan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang sangat memberatkan atau merugikan PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

12.-----B
ahwa oleh karena perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT berdasarkan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT maka patut kiranya agar perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT dinyatakan batal demi hukum;

13.-----B
ahwa meskipun TERGUGAT adalah bank swasta namun hendaknya TERGUGAT dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan materi semata melainkan juga mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14.-----B
ahwa oleh karena PARA PENGGUGAT beritikad baik untuk menutup hutangnya dan mengingat TERGUGAT telah mendapat keuntungan yang cukup besar dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dihukum agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan dengan telah dibayar lunasnya hutang PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT diperintahkan untuk mengembalikan ke 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.-----B
ahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak bisa dibantah lagi maka semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berharga;

16.-----B
ahwa agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi dan mematuhi putusan ini, mohon agar TERGUGAT dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17.-----B
ahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini cukup kuat dan alasannya maka wajar agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1.-----M
mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

2.-----M
enyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;

3.-----M
enyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017 Jo Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001547/INV/CLK/X/2017 tanggal Oktober 2017 Jo. Restrukturisasi Hutang PARA PENGGUGAT bulan April Tahun 2020 adalah Batal demi Hukum;

4.-----M
enghukum TERGUGAT agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

5.-----M
emerintahkan atau menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan ke 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik;



6.-----M
menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan
melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum
tetap;

7.-----M
enyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij
vooraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding dan kasasi;

8.-----M
menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain dalam peradilan yang
baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et bono*)

*Telah membaca Surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum
Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil
PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 1, PARA
PENGGUGAT mendalilkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah
sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang
dalam SURAT PERJANJIAN KREDIT (untuk selanjutnya disebut "SPK")
yakni SPK Nomor: 108704001448/INV/CLK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017,
dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA
PENGGUGAT sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk
jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua
pulu persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar
Rp. 23.844.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu
lima ratus rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA
PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT
memberikan agunan berupa:

a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM:
00395, Luas: 2.025 m², Surat ukur/Gambar Situasi: 3934/1996 Tanggal
4 Juni 1996, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten
Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: 1. Supriyono 2. Karinah;



b. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No.SHM :
00625, Luas: 541 m² Surat Ukur/Gambar Situasi:
0031/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi:
Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atas nama
Pemegang Hak: Karina Istri Supriyono;

Dalil PARA PENGGUGAT hanya menjelaskan telah terjadi perjanjian kredit antara PARA PENGGUGAT sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, akan tetapi Kredit tersebut TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan data Perbankan TERGUGAT. Maka TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut karena SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM LAGI antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait SPK Nomor: 1087040011448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017;

3. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 2, PARA PENGGUGAT mendalilkan seiring berjalannya waktu kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor : 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA TERGUGAT sejumlah Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp38.651.150,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

- a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM:
00838, Luas: 4950 m², Surat Ukur/Gambar Situasi:
00009/Karangtengah/2014 Tanggal 7 April 2014, Lokasi Karangtengah
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak:
Supriyono;
- b. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM :
00595, Luas: 5309 m², Surat Ukur/Gambar Situasi:
00001/Karangtengah/2006 Tanggal 9 Januari 2006, Lokasi
Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama
pemegang Hak: Karinah Istri Supriyono;
- c. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM:
00640, Luas: 752 m², Surat Ukur/Gambar Situasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00046/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Nuari Wijayanto;

d. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM: 00443, Luas: 3.210 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00005/Karangtengah/2001 Tanggal 3 April 2001, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Supriyono;

Dalil PARA PENGUGAT hanya menjelaskan telah terjadi perjanjian kredit antara PARA PENGUGAT sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, akan tetapi Kredit tersebut TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan data Perbankan TERGUGAT. Maka TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut karena SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM LAGI antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT terkait SPK Nomor: Nomor: 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017;

4. Bahwa dalam gugatan PARA PENGUGAT posita angka 3, atas hutang PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam poin 1 dan 2 surat gugatan tersebut di atas, awalnya PENGUGAT selalu membayar kewajiban/angsuran dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang telah diperjanjikan kemudian usaha PARA PENGUGAT mengalami kemunduran sehingga hal tersebut PARA PENGUGAT tetap beritikad baik dengan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi/membayar kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGUGAT, adalah tidak benar; Yang benar adalah berdasarkan data perbankan TERGUGAT, terkait dalil yang menerangkan keadaan hutang PARA PENGUGAT dalam SPK Nomor: 1087040011448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan perjanjian kredit Nomor: 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017, PARA PENGUGAT pernah beberapa kali tidak melakukan pembayaran/kewajiban angsuran dengan tertib dan lancar. Namun data Perbankan TERGUGAT menyatakan kredit sebagaimana tersebut di atas TELAH LUNAS menurut data Perbankan TERGUGAT;

5. Bahwa dalam gugatan PARA PENGUGAT posita angka 4, PARA PENGUGAT mendalilkan kemudian dimasa pandemi COVID 19 usaha PARA PENGUGAT semakin terpuruk dan karena PARA PENGUGAT sadar kondisi ekonomi PARA PENGUGAT serta menghindari adanya kemacetan kredit dikemudian hari, kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 PARA PENGUGAT berinisiatif mengajukan permohonan pelunasan

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit kepada TERGUGAT dengan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam hal perjanjian kredit mana yang dimaksud?;

Karena menurut data perbankan TERGUGAT, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki 5 (lima) SPK, sebagai berikut:

- 1) SPK Nomor: 108704001290 /INV/CLK/V/2016;
- 2) SPK Nomor: 108704001406 /INV/CLK/XII/2016;
- 3) SPK Nomor: 108704001448/INV/CLK/III/2017;
- 4) SPK Nomor: 108704001547/INV/CLK/X/2017;
- 5) SPK Nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020;

Bahwa terhadap SPK angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), berdasarkan data perbankan TERGUGAT, TELAH LUNAS, Oleh karena itu, menjadi sangat tidak beralasan PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan mendalilkan seolah-olah SPK angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) masih ada, Faktanya pinjaman tersebut TELAH LUNAS.

namun demikian terhadap SPK angka 5 (lima), PARA PENGGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran/kewajiban angsuran;

6. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 5, PARA PENGGUGAT mendalilkan PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan bahwa untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan Rp858.743.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp1.021.602.650,00 (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus limapuluh rupiah) sehingga jumlah total angsuran yang sudah dibayarkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.880.345.850,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan data yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut data Perbankan TERGUGAT, hutang kredit PARA PENGGUGAT berdasarkan SPK Nomor: 1087040011448/INV/CLK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020 dan SPK Nomor : 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020;

7. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 6, PARA PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT menyetujui permohonan pelunasan dari PARA PENGGUGAT maka atas 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT telah menerima pengembalian dari PARA PENGGUGAT dalam bentuk pembayaran angsuran sejumlah Rp1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan permohonan pelunasan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) total Rp3.280.345.850,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan data yang benar;

Menurut data Perbankan TERGUGAT, hutang kredit PARA PENGGUGAT berdasarkan SPK Nomor: 1087040011448/INV/CLK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020 dan SPK Nomor : 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020;

8. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan itikad baik dari PARA PENGGUGAT tersebut tidak diterima dengan baik oleh TERGUGAT dengan berbagai alasan yang tidak wajar dan bahkan TERGUGAT memaksa agar PARA PENGGUGAT menutup atau melunasi hutangnya yang PARA PENGGUGAT tidak tahu bagaimana cara perhitungannya sehingga TERGUGAT menentukan angka pelunasan adalah sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang besaran tersebut jelas sangat memberatkan dan sulit dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini (pandemi COVID 19), adalah tidak benar;

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan SPK baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap;

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 7 PATUT DITOLAK;

9. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 8, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena kemampuan PARA Penggugat untuk menutup atau melunasi hutangnya hanya angka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian pada sekitar Maret 2020 TERGUGAT merayu PARA PENGGUGAT dengan menawarkan adanya restrukturisasi hutang yaitu menggabungkan hutang PARA PENGGUGAT menjadi 1 (satu) hutang dengan angsuran lebih murah dan TERGUGAT juga selalu mengancam akan melelang tanah yang menjadi agunan kredit milih PARA PENGGUGAT, adalah tidak benar;

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan SPK baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap;

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 8 PATUT DITOLAK;

10. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 9, PARA PENGGUGAT mendalilkan kemudian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, TERGUGAT menyuruh Notaris untuk datang ke rumah PARA PENGGUGAT dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menandatangani restrukturisasi hutang bulan April 2020, oleh karena PARA PENGGUGAT selalu teringat akan ancaman dari TERGUGAT yang akan melelang barang agunan milik PARA PENGGUGAT maka dengan terpaksa PARA PENGGUGAT

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani saja surat restrukturisasi hutang tanpa melihat isinya dan perlu diketahui bahwa hingga gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat perjanjian kredit setelah direstrukturisasi, adalah tidak benar;

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan SPK baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap.

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 9 PATUT DITOLAK;

11. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 10, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat restrukturisasi maka PARA PENGGUGAT tidak mengetahui berapa hutang dan berapa angsuran setiap bulan PARA PENGGUGAT setelah direstrukturisasi dan ketika PARA PENGGUGAT menanyakan PARA PENGGUGAT kaget karena TERGUGAT ternyata dengan menjatuhkan angka restrukturisasi sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan TERGUGAT tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan PARA PENGGUGAT selaku pelaku usaha yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID 19, adalah tidak benar;

Yang benar adalah dengan disepakatinya SPK nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT dan ditambah ketentuan Penutup Pasal 16 angka 2 SPK, yang berbunyi:

“PEMINJAM menyatakan dengan ini telah membaca, memahami, mengerti dan sepakat atas semua ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam PERJANJIAN KREDIT ini dan segenap peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan BANK perihal kredit.”

Maka, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak mengetahui ketentuan nilai hutang dan berapa angsuran setiap bulan PATUT DITOLAK;



12. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 11, PENGGUGAT mendalilkan tindakan TERGUGAT yang memaksa PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang diangka Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah melalui pemaksaan dan pengancaman sehingga tindakan tersebut merupakan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang sangat memberatkan atau merugikan PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT, adalah tidak benar.

Yang benar adalah oleh karena SPK nomor: 108704001751/ MK/ CLK/ IV/ 2020 atas nama PARA PENGGUGAT yang disepakati telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian dan mengikat para pihak (Vide: Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata), maka dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 11 PATUT DITOLAK;

13. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 12, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT berdasarkan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT maka patut kiranya agar perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT dinyatakan batal demi hukum, adalah tidak benar;

Yang benar adalah oleh karena SPK nomor: 108704001751/ MK/CLK/ IV/ 2020 atas nama PARA PENGGUGAT yang disepakati telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian dan mengikat para pihak (Vide: Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata), maka dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 12 PATUT DITOLAK;

14. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 13, PARA PENGGUGAT mendalilkan meskipun TERGUGAT adalah bank swasta namun hendaknya TERGUGAT dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan materi semata melainkan juga mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah tidak benar;

Yang benar adalah TERGUGAT menilai PARA PENGGUGAT masih memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, oleh karenanya TERGUGAT memberikan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang (vide: pasal 5 dan 6 PERATURAN OJK nomor 11

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020), artinya restrukturisasi hutang yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebagai simbol adanya itikad baik serta mengedepankan pada prinsip-prinsip perbankan yang baik (vide: Pasal 8 UU Nomor: 10/1998) sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 13 PATUT DITOLAK ;

15. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 14, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena PARA PENGGUGAT beritikad baik untuk menutup hutangnya dan mengingat TERGUGAT telah mendpaat keuntungan yang cukup besar dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dihukum agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan dengan telah dibayar lunasnya hutang PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT diperintahkan untuk mengembalikan 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik, adalah tidak benar;

Yang benar adalah terhadap 6 (enam) sertifikat tersebut masih menjadi jaminan atas hutang PARA PENGGUGAT dengan mendasarkan pada jawaban posita angka 9 sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 14 PATUT DITOLAK;

16. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 15, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak bisa dibantah lagi maka semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berharga;

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan data yang benar sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 15 semestinya DIABAIKAN;

17. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 16, PARA PENGGUGAT mendalilkan agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi dan mematuhi putusan ini, mohon agar TERGUGAT dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan data yang benar sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 16 semestinya DIABAIKAN;

18. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 17, PARA PENGGUGAT mendalilkan mengingat gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini cukup kuat dan alasannya maka wajar agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan data yang benar sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 17 semestinya DIABAIKAN;

19. Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

-----M
enolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



-----M
menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Telah membaca Akta permohonan Pernyataan banding Nomor.
73/Pdt.G/2020/PN.Pwt tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa Kuasa Para
Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal
8 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat
pada tanggal 19 Februari 2021;

Telah membaca Memori Banding Para Pembanding semula Para
Penggugat tanggal 24 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Februari 2021 dan Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula
Tergugat pada tanggal 25 Februari 2021;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding
semula Tergugat tertanggal 9 Maret 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Maret 2021 dan telah diberitahukan
dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 Maret
2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori
banding Perkara Nomor 73/ Pdt G /2020/PN. Pwt;

Telah membaca Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 26
Februari 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula
Para Penggugat, dan pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Terbanding
semula Tergugat, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara perdata Nomor: 73/ Pdt. G/2020 /PN. Pwt, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2021, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata nomor: 73/Pdt.G/2020/PN. Pwt, tanggal 8 Februari 2021, dan

Dengan mengadili sendiri.

1. Mengabulkan Gugatan dari PARA PENGUGAT sekarang PARA PEMBANDING;
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan tanggapannya atas memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/PN. Pwt tertanggal 8 Februari 2021 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, ternyata dan menilai tidak ada

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara yuridis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 8 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt. Tanggal 8 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- 2.-----Meng
uapkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.G/2020/
PN Pwt tanggal 8 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Meng
hukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H, M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. dan masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG tanggal 09 Maret 2021 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yulia Endang Murtiwidati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H.,M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulia Endang Murtiwidati, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,-

2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

3. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,-

Jumlah : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 halaman putusan Nomor 100/Pdt/2021/PT SMG